

SKRIPSI
**PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY
CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN**



Diajukan oleh

MUTHIA NURHIKMAH

NIM. 2210211220051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2026**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO
BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND
TANPA IZIN**



Diajukan oleh

MUTHIA NURHIKMAH

NIM. 2210211220051

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2026

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY
CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Disusun dan diajukan oleh

Muthia Nurhikmah
NIM. 2210211220051

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

BANJARMASIN, JANUARI 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO
BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND
TANPA IZIN**

Diajukan oleh

**MUTHIA NURHIKMAH
NIM. 2210211220051**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
NIP. 197505252002122002**

Diketahui

Panitia, 3 Februari 2026
Keahlian Program Studi,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002**



LEMBAR PEGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY
CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN

Diajukan oleh
MUTHIA NURHIKMAH
NIM. 2210211220051

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 115/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 06 FEB 2026

Disahkan,
Dekan Fakultas Hukum ULM,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa 20 Januari 2026

Dengan susunan Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.Kn.

Sekretaris/Anggota : Nur Husna, S.Pd.I., S.H., M.A.

Anggota : Dr Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 119/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 20 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muthia Nurhikmah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220051
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 20 Mei 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya yang berjudul:

“PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN”

Merupakan hasil penelitian saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini bukan hasil penelitian saya (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh

Banjarmasin, 5 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Muthia Nurhikmah

NIM. 2210211220051

MOTTO

“Sometimes you didn’t get what you want because you deserve better.”

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT Tuhan yang menguasai alam semesta, yang dengan kehendak dan keridhaan-Nya, skripsi yang sederhana ini dapat kupersembahkan untuk orang-orang yang sangat kucintai dan kusayangi.

Ayah dan ibunda tercinta,

Sebagai wujud bakti, hormat, dan sembah sujud saya yang tiada terhingga kupersembahkan kepada babah dan mamiw **Haris Fadillah** dan **Sri Purwanti**, yang sudah memberikan dukungan moral maupun materil serta doa yang tidak hentinya untuk kesuksesan iyya dalam mencapai cita-citanya.

Adikku tersayang

Terimakasih kepada dede tersayang **M. Rafa Al-Ayyubi** dan **Putri Amelinda**, atas doa serta dorongan selama ini agar bisa cepat menyelesaikan skripsi ini. Love both of u my forever bocil.

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** atas bimbingan dan waktunya selama ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan waktu 3,5 tahun sesuai dengan harapan dan keinginan penulis, Ibu adalah role model penulis.

RINGKASAN

MUTHIA NURHIKMAH, Desember 2025, PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN, Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dosen Pembimbing: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah merubah paradigma interaksi sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Salah satu platform yang mendominasi tren digital saat ini adalah TikTok, sebuah media sosial berbasis video pendek yang melahirkan profesi baru bernama *content creator*. Dalam ekosistem ini, *beauty content creator* memegang peranan penting karena konten visual yang mereka hasilkan memiliki daya tarik pemasaran yang tinggi. Namun, nilai ekonomis yang melekat pada video tersebut seringkali memicu praktik eksploitasi oleh pihak ketiga, terutama *brand* atau pemilik merek dan para *affiliator*, yang menggunakan konten video tersebut untuk kepentingan promosi komersial tanpa mendapat persetujuan (lisensi) sebelumnya dari pencipta aslinya.

Permasalahan ini menjadi krusial dalam kacamata hukum karena menyangkut perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Secara normatif, setiap karya sinematografi atau video pendek yang diunggah ke media sosial tetap memiliki perlindungan hukum semenjak karya tersebut direalisasikan dalam bentuk nyata. Tindakan *brand* yang mengambil, mengunggah ulang, atau memodifikasi video milik kreator tanpa izin tidak hanya mencederai etika profesi, tetapi secara jelas melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penggandaan dan/atau pemanfaatan secara komersial tanpa persetujuan pencipta atau pemegang hak cipta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peneliti mengkaji isu hukum ini dengan menggunakan sumber bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum untuk memperjelas istilah-istilah teknis.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab hukum bagi pihak yang melakukan suatu perbuatan penggunaan video *beauty content creator* TikTok tanpa izin, serta untuk membedah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh pihak-pihak terkait yang bersengketa dalam konteks perlindungan hak cipta di dunia digital.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua poin utama. **Pertama**, mengenai tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum pihak pelanggar melalui ranah perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan penggunaan video tanpa izin tersebut telah merealisasikan empat unsur utama PMH, yaitu: adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan (baik sengaja maupun lalai), adanya kerugian bagi pencipta (baik materiil berupa hilangnya potensi pendapatan maupun immateriil berupa pelanggaran hak moral), serta adanya hubungan sebab-akibat dari tindakan tersebut. Berdasarkan UU Hak Cipta, pihak yang terbukti melanggar dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi. Selain itu, terdapat pula sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 113 UU Hak Cipta sebagai upaya tindakan perlindungan hukum represif bagi pencipta konten yang haknya dilanggar secara masif dan bertujuan komersial.

Kedua, mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur utama:

1. **Jalur Non-Litigasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa):** Meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jalur ini sangat direkomendasikan dalam sengketa hak cipta digital karena sifatnya yang tertutup, lebih efisien secara waktu dan biaya, serta mampu mewujudkan kesepakatan yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Mediasi sering kali menjadi jalan tengah untuk menentukan besaran royalti atau ganti rugi yang disepakati bersama.
2. **Jalur Litigasi:** Jika jalur damai tidak membuahkan hasil, pemilik karya berhak melayangkan tuntutan hukum melalui Pengadilan Niaga. Jalur ini akan menghasilkan putusan hakim yang sudah final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding (*inkracht*) serta dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui sita eksekusi jika pihak pelanggar tidak menjalankan kewajibannya.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum bagi pelaku yang melakukan penggunaan video *beauty content creator* pada platform TikTok tanpa izin, serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pembuat konten. Perkembangan teknologi digital saat ini memicu maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya berupa pengambilan konten secara ilegal untuk kepentingan komersial. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum secara perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Tindakan penggunaan video tanpa izin telah sesuai dengan ketentuan unsur-unsur PMH, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang timbul. Pihak pelanggar terbukti melanggar hak eksklusif pencipta yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 ayat (3). Selain sanksi perdata berupa membayar ganti rugi materiil serta immateriil, pelaku juga berpotensi menerima sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta.

Mekanisme penyelesaian konflik dapat ditempuh melalui dua arah sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta. Jalur non-litigasi (negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase) menjadi pilihan yang lebih optimal dan cepat untuk mencapai *win-win solution*. Sementara itu, jalur litigasi dilakukan melalui Pengadilan Niaga guna mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila jalur damai tidak tercapai.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Content Creator, TikTok, Brand.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, rahmat dan karunia nya penulis dapat menuntaskan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan Judul **“PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN”**.

Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya bantuan dan dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, saran, serta motivasi yang diterima sangatlah berarti dalam proses ini. Pada kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Yang terhormat dan terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
2. Dengan menyampaikan rasa hormat dan penghargaan mendalam kepada Ibu Dr. Mulyani Zulaeha S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, memberikan arahan, serta motivasi yang tak ternilai, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
3. Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan semangat kepada penulis, sehingga perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Seluruh Dosen Peminatan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
7. Penghargaan dan penghormatan tertinggi serta apresiasi kepada pelindung dan panutan penulis, cinta pertama penulis Ayahanda Haris Fadillah dan Ibunda Sri Purwanti, mereka mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dalam segala menghadapi rintangan, peduli dan penuh perjuangan untuk mencapai masa depan serta selalu mengingatkan dunia dan akhirat. Rasa syukur dan terima kasih yang tak terhingga atas ketulusan doa serta curahan kasih sayang yang tak pernah putus kepada penulis, sehingga penulis memapu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis

sangat merasa bersyukur memiliki kedua orang tua yang sangat hebat, mampu membiayai penulis demi meneruskan pendidikan yang lebih tinggi.

8. Kepada adik penulis M. Rafa Al-Ayyubi dan Putri Amelinda yang tidak pernah berhenti memberikan segala motivasi, doa, bantuan, dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh semangat dan tekad yang sangat besar demi membanggakan kedua orang tua.
9. Sahabat sekaligus teman seperjuangan yang sangat saya cintai dan saya banggakan: Syaila Lulani Pramono, Desy Letdayanti, dan Nor Halisah terima kasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis serta selalu mendengarkan segala curahan hati penulis dalam perjuangan skripsi, terima kasih atas segala suka duka yang sudah kita lewati bersama selama masa perkuliahan kita dan terima kasih sudah menemani penulis belajar dan berproses dengan baik sejauh ini.
10. Sahabat penulis Nur Mutiara Citra Iriya Putri, Desinta, dan Nazwa Amalia Putri, terimakasih telah memberi motivasi, support, dan semangat kepada penulis serta terima kasih sudah menemani penulis melewati suka duka perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuangan PK Hukum Acara Angkatan 2022, terima kasih atas bantuan serta motivasi yang telah diberikan.
12. Terakhir, terima kasih kepada diriku, karena sudah bertahan dan berjuang sejauh ini dan memilih tidak menyerah dalam kondisi apapun. Saya merasa sangat bangga bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dari hasil kerja keras saya sendiri. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini awal dari semuanya dan bisa melanjutkan lagi pendidikan setinggi-tingginya.

Banjarmasin, 5 Januari 2026
Penulis

Muthia Nurhikmah
NIM. 2210211220051

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
SKRIPSI	ii
PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN	iv
LEMBAR PEGESAHAN	v
PENYELESAIAN SENGKETA PENGGUNAAN VIDEO BEAUTY CONTENT CREATOR TIKTOK OLEH BRAND TANPA IZIN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian.....	12

3. Pendekatan Penelitian.....	12
4. Jenis Bahan Hukum	13
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Konsep Penyelesaian Sengketa	16
1. Penyelesaian Sengketa Litigasi.....	16
2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi.....	17
B. Pengertian Perlindungan Hukum	18
C. Pengertian Perjanjian.....	19
D. Pengertian Konten kreator.....	20
Istilah konten keator tersusun dari dua kata, yaitu “konten” dan “kreator”.	
Konten merujuk pada segala bentuk data atau informasi yang terdapat di internet atau media daring, sedangkan kreator berarti individu yang menciptakan sesuatu. Oleh karena itu, kreator konten dapat dipahami sebagai seseorang yang menghasilkan dan memproduksi berbagai bentuk informasi atau karya di platform digital atau media online.	
E. Pengertian Aplikasi Tiktok dan <i>Influencer</i>	22
1. Aplikasi TikTok.....	22
2. Pengertian <i>Influencer</i>	23
F. Pengertian Affiliator.....	23
<i>Affiliate marketing</i> adalah model bisnis berbasis komisi, di mana pemasar mendapatkan imbalan setelah berhasil mempromosikan dan menjual produk milik orang lain. Perkembangan pemasaran afiliasi bermula ketika perusahaan melihat peluang untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih sederhana dengan membangun kemitraan bersama pihak lain, baik dalam praktik bisnis konvensional (tatap muka) maupun dalam bisnis digital. Hal ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan pola hubungan afiliasi sebagai	

strategi pemasaran, karena terbukti menjadi cara yang lebih efektif dan efisien, baik bagi perusahaan maupun bagi mitra bisnis, dalam memasarkan produk dan jasa mereka	24
BAB III PEMBAHASAN	25
A. Tanggung Jawab Hukum bagi pihak yang melakukan Perbuatan penggunaan video <i>beauty content creator</i> TikTok	25
b. Penyelesaian Sengketa penggunaan video <i>beauty content creator</i> TikTok	39
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	51

